

TELA'AH TERHADAP KITAB TAFSIR AL-MUNIR

Karya Wahbah al-Zuhayfī

Oleh : Endang Saeful Anwar, Lc., M.A.¹

Abstrak

Studi terhadap al-Qur'an dan tafsir berikut metodologinya sebenarnya selalu mengalami perkembangan yang cukup signifikan, seiring dengan akselerasi perkembangan kondisi sosial budaya dan peradaban manusia, sejak turunnya al-Qur'an hingga sekarang. Fenomena tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya keinginan umat Islam untuk selalu mendialogkan antara al-Qur'an sebagai teks (naṣ) yang terbatas, dengan perkembangan problem sosial kemanusiaan yang dihadapi manusia sebagai konteks (*waqā'ī*) yang tak terbatas. Hal itu juga merupakan salah satu implikasi dari pandangan teologis umat Islam bahwa al-Qur'an itu *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*. Karenanya, al-Qur'an harus selalu ditafsirkan sesuai dengan tuntutan era kontemporer yang dihadapi umat manusia. Kebutuhan manusia akan solusi terhadap berbagai problem yang dihadapi oleh manusia mengharuskan mereka untuk menguak lebih dalam jawaban yang disediakan oleh al-Qur'an.

Kata Kunci : Metodologi, Tafsir, al-Munir, Wahbah

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'ān dengan segala keistimewaannya adalah kitab suci yang patut untuk dihormati. Dalam posisinya sebagai kitab suci inilah kemudian Al-Qur'ān menjadikan dirinya sebagai sebuah pedoman hidup yang absolut. Konsekuensi teologisnya adalah bahwa al-Qur'ān harus melebur dirinya untuk dipahami yang untuk kemudian diamalkan dan diyakini dalam kehidupan sehari-hari umat

¹ Penulis adalah dosen tetap jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.

Islam. Upaya untuk memahami Al-Qur'ān inilah yang kemudian dikenal oleh umat Islam dengan kegiatan tafsir, ta'wil, dan terjemah.

Studi terhadap al-Qur'an dan tafsir berikut metodologinya sebenarnya selalu mengalami perkembangan yang cukup signifikan, seiring dengan akselerasi perkembangan kondisi sosial budaya dan peradaban manusia, sejak turunnya al-Qur'an hingga sekarang. Fenomena tersebut merupakan konsekuensi logis dari adanya keinginan umat Islam untuk selalu mendialogkan antara al-Qur'an sebagai teks (naṣ) yang terbatas, dengan perkembangan problem sosial kemanusiaan yang dihadapi manusia sebagai konteks (*waqā'i*) yang tak terbatas. Hal itu juga merupakan salah satu implikasi dari pandangan teologis umat Islam bahwa al-Qur'an itu *sāliḥ li kulli zamān wa makān*. Karenanya, al-Qur'an harus selalu ditafsirkan sesuai dengan tuntutan era kontemporer yang dihadapi umat manusia. Kebutuhan manusia akan solusi terhadap berbagai problem yang dihadapi oleh manusia mengharuskan mereka untuk menguak lebih dalam jawaban yang disediakan oleh al-Qur'an.

Kegiatan penafsiran al-Quran dalam dunia Islam tampak sangat bergairah. Hal ini ditunjukkan dengan begitu banyaknya kitab-kitab tafsir yang dicatat dalam khazanah kepustakaan Islam, baik yang ada di barat terlebih di timur tengah yang merupakan asal muasal tafsir.² Maka tidak aneh jika al-Qur'an telah banyak ditafsirkan di timur tengah baik pada masa klasik ataupun pada masa

² Salman Harun, *Mutiara al-Qur'an; Aktualisasi Pesan al-Qur'an dalam Kehidupan* (Jakarta: Logos, 1999), 205

kontemporer. Salah satu kitab tafsir kontemporer yang muncul adalah kitab tafsir al-Munīr karya Wahbah al-Zuhaylī yang menjadi pembahasan dalam makalah ini.

B. PEMBAHASAN

1. SEPUTAR KITAB TAFSIR AL-MUNIR

Kitab tafsir ini bernama lengkap ini *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Ṣarī‘ah wa al-Manhaj*³ yang disusun oleh Wahbah al-Zuhaylī selama sekitar 26 tahun. Tafsir al-Munīr yang terdiri dari 16 jilid ini mulai ditulis pada tahun 1962 dan selesai pada tahun 1988. Dari namanya, sekilas bisa difahami bahwa kitab ini dimaksudkan

³ Kitab *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Ṣarī‘ah wa al-Manhaj* karya Wahbah al-Zuhaylī bukanlah satu-satunya kitab tafsir yang menggunakan nama al-Munīr. Selain karya Wahbah al-Zuhaylī, dikenal pula satu kitab tafsir yang mempunyai nama yang sama yaitu Tafsīr al-Munīr li Ma‘ālim al-Tanzīl, Marāh Labīd li Kashf ma‘na al-Qur‘ān al-Majīd yang ditulis oleh Syekh Muḥammad Nawāwī al-Bantani, sebuah karya monumental putra Indonesia. Tidak ditemukan alasan yang jelas tentang pemakaian nama “al-Munīr” dalam kitab tafsir karya Wahbah al-Zuhaylī, karena ia sendiri tidak memaparkannya dalam muqaddimahnya itu. Selain itu, juga tidak ada informasi yang jelas tentang apakah ada kaitan dalam kesamaan nama antara kedua tafsir tersebut atau adakah pengaruh Syekh Nawawi pada karya Tafsir al-Munīr karya al-Zuhaylī. Dalam wawancara Zamakhsyari Abdul Majid dengan Wahbah al-Zuhaylī saat berkunjung ke Indonesia dan ditanya mengenai alasan penamaan al-Munīr, beliau menjawab dengan agak diplomatis bahwa alasannya adalah karena kitab-kitab tafsir yang beredar atau ada selama ini, dalam pandangannya, masih mengandung unsur menghilangkan makna-makna substansial sebagaimana yang dikehendaki oleh ayat-ayat al-Qurān sendiri. Atau masih mengandung unsur kesamaran yang dapat menimbulkan penghilangan makna yang dikehendaki oleh ayat-ayat al-Qurān. Karena itu, dengan hadirnya kitab tafsir “al-Munīr” karyanya ini, diharapkan bahwa kitab tersebut dapat memberikan pencerahan atau kemudahan serta memperjelas kesamaran yang ditimbulkan oleh kitab-kitab tafsir yang ada itu. Zamakhsari Abdul Majid, *Metodologi Penafsiran Wahbah al-Zuhayli dalam Tafsir al-Munīr*, (Disertasi : Sps. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), 61

untuk memberikan pencerahan melalui kandungan al-Qur'an dalam aspek akidah, syari'ah dan pedoman hidup. Ia menyelesaikan tafsir ini setelah menyelesaikan dua karyanya di bidang fikih dan ushul fikih, yaitu *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī* dan *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* yang menjadi kitab referensi penting umat Islam dunia⁴. Menurutnya, penulisan tafsir ini menghabiskan waktu yang cukup panjang dan menyita tenaga yang banyak. Dalam bab penutup kitab tafsirnya, ia menyebutkan bahwa karyanya ini adalah satu karya yang ia tulis dengan banyak pengorbanan. Dalam beberapa tahun, ia sempat menyendiri dan meninggalkan keluarga dan anaknya demi menyelesaikan karyanya ini.⁵

Sebagaimana diakui oleh penulisnya, tafsir ini adalah sebuah karya tafsir yang lengkap dan ditujukan bagi pembaca yang menginginkan kajian tafsir yang komprehensif, sehingga bagi mereka yang awam, tafsir ini relatif sulit dipahami. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam mengkaji karyanya ini sekaligus memudahkan pembaca yang kemampuannya terbatas, al-Zuhaylī kemudian menyusun semacam ringkasan Tafsir al-Munīr ke dalam dua karya tafsir yang tidak terlalu tebal dan mudah dipahami, yakni *Tafsīr al-Wajīz* dan *Tafsīr al-Wasīf*.

Motivasi penulisan kitab tafsir al-Munīr dilatarbelakangi oleh keinginan al-Zuhaylī untuk menjalinkan seorang muslim dengan kitab Allah dengan ikatan yang rasional dan kuat karena al-Qur'an adalah

⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr*, (Beirūt: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 2003 M/1424 H), Cct. Ke-II, 11.

⁵ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr*, jilid 15, juz 30, 484.

undang-undang kehidupan manusia secara umum dan umat muslim secara khusus. Itulah sebabnya dalam tafsir ini tidak dibatasi hanya pada hukum-hukum fikih dalam arti yang terbatas, akan tetapi juga menjelaskan hukum-hukum yang bisa diistinbatkan dari al-Qur'an secara umum yang meliputi akidah dan akhlak, manhaj dan perilaku (*sulūk*) serta undang-undang yang universal.⁶ Dengan harapan, tafsirnya itu dapat menjadi tuntunan umum dan dapat bermanfaat dalam konteks pembangunan sosial maupun kehidupan pribadi manusia.⁷

Selain itu, Wahbah juga terdorong oleh semangat juang seorang ulama pendahulunya, yaitu Syaikh Abdul Qādir al-Qassāb (1360 H) dalam memberikan pencerahan keagamaan kepada masyarakat lewat sekolah yang dibangunnya dan dakwah yang dikembangkannya dengan menyampaikan penjelasan isi kandungan al-Quran atau tafsir al-Quran dan ilmu terkait lainnya. Disamping adanya keteladanan dan dorongan orang tuanya yang hafiz al-Quran dan menguasai isi kandungan al-Quran dan sunnah, serta kuat beribadah.⁸

Tentang tafsirnya ini, al-Zuhayli menyatakan bahwa tafsir al-Munir ini bukan hanya sekedar kutipan dan kesimpulan dari beberapa tafsir, melainkan sebuah tafsir yang ditulis dengan dasar selektifitas

⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr*, Jilid I, 6.

⁷ Badī' u al-Sayyid al-Laham, *Wahbah al-Zuhaylī: al-'Ālim wa al-Faqīh wa al-Mufasssīr*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2001), 39

⁸ Badī' u al-Sayyid al-Laham, *Wahbah al-Zuhaylī: al-'Ālim wa al-Faqīh wa al-Mufasssīr*, 12-13.

yang lebih shahih, bermanfaat, dan mendekati ruh (inti sari) kandungan ayat al-Qur'an, baik dari tafsir klasik maupun modern dan tafsir bi al-ma'thūr ataupun tafsir bi al-maqūl. Di dalamnya juga diupayakan untuk menghindari perbedaan teori atau pandangan teologi yang tidak dibutuhkan dan tidak berfaedah.⁹

2. BIOGRAFI PENULIS

Al-Zuḥaylī, yang memiliki nama lengkap Wahbah bin al-Ṣaykh Muṣṭafā al-Zuḥaylī, lahir di kota kecil bernama Dīr 'Atiyyah, sebuah kawasan dekat kota Damaskus, Syiria pada tahun 1351 H/1932 M.¹⁰ Ia lahir dalam lingkungan keluarga religius, dari orang tua penghafal dan pengamal al-Qur'an serta pecinta sunah Nabi Saw. Ayahnya bernama Ṣaikh Muṣṭafā al-Zuḥaylī, seorang ulama yang hafal al-Qur'an dan sangat cinta ilmu pengetahuan, ibunya bernama Fāṭimah binti Muṣṭafā Sa'adah. Kedua orang tuanya menjalani kehidupan sebagai petani sekaligus pedagang yang memiliki *ghirah* terhadap perkembangan pendidikan anak-anaknya.¹¹

Wahbah al-Zuḥaylī, menjalani pendidikan dasar di kota kelahirannya, Dīr 'Athiyyah, hingga selesai tahun 1946. Kemudian melanjutkan ke jenjang lanjutan di kota Damaskus selama enam tahun (1946-1952) dan lulus dengan predikat terbaik (imtiyāz) dari

⁹ Wahbah al-Zuḥaylī, *al-Tafsīr al-Munīr*, 10

¹⁰ Ṣalāḥ 'Abd al-Fattāḥ al-Khālidi, *Ta'rīf al-Dārisīn bi Manāhij al-Mufasssīrīn* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1427 H./ 2006 M.), 592

¹¹ Ṣalāḥ 'Abd al-Fattāḥ al-Khālidi, *Ta'rīf al-Dārisīn bi Manāhij al-Mufasssīrīn*, 592

seluruh siswa yang mengambil bidang hukum Islam (al-Syariah). Pada saat hampir bersamaan, ia pun berhasil menyelesaikan pendidikan di sekolah lanjutan umum dengan mengambil bidang kajian sastra dan bahasa Arab. Kemudian karena kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan, ia melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi di Kairo, Mesir. Di sana ia memilih Fakultas Syariah Universitas al-Azhar dan mendapatkan *syahadah* pendidikan tinggi (setingkat sarjana) dengan predikat terbaik pada tahun 1956. Ia pun berhasil mendapatkan ijazah khusus untuk mengajar dari Fakultas Bahasa Arab di Universitas yang sama. Selain di Al-Azhar, ia juga mengambil kuliah di Fakultas Hukum (*‘ulūm al-huqūq*), Universitas ‘Ain Syams hingga mendapat gelar Lc (Licence) dengan predikat baik (*jayyid*) pada tahun 1957. Ia kemudian melanjutkan ke tingkat magister (S-2) di Fakultas Hukum Universitas al-Azhar dan selesai tahun 1959 dengan tesis berjudul “*al-Dhirā’i fī as-Siyāsah as-Shar’iyyah wa al-Fiqh al-Islāmī*”.¹² Terakhir ia mendapatkan gelar doktor di bidang Hukum Islam (*Kulliyāt al-Sharī’ah al-Islāmiyah*) di Universitas yang sama pada tahun 1963 dengan predikat “*ṣarf al-ūlā*”(summa cum laude) dan berhasil mempertahankan disertasinya dengan judul “*Athar al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmī: Dirāsah Muqāranah*” di bawah bimbingan Muḥammad Salam Madkour. Selama di Mesir, al-Zuhayli berguru pada Muhammad Abū Zahrah, Maḥmūd Shaltūt, Abdul Rahmān Tāj, ‘Isā Manūn, Ali Muhammad Khafif, Jād al-Rabb Ramaḍan, Abdul Ghāni Abdul Khāliq dan Muhammad Hāfiẓ Ghanim.

¹² Lihat <http://www.zuhayli.net/>

Karir akademis Wahbah al-Zuhayfī dimulai sejak ia diangkat sebagai tenaga pengajar di Universitas Damaskus tahun 1963. Enam tahun kemudian, ia menjabat sebagai asisten dosen hingga kemudian diangkat sebagai dosen pada tahun 1975. Aktifitas kesehariannya banyak diisi dengan kegiatan mengajar, menulis dan menghadiri berbagai pertemuan ilmiah. Spesialisasi keilmuan yang digelutinya selama ini adalah bidang fikih, ushul fikih dan fikih perbandingan (Fiqh Muqāran) yang diajarkannya di Fakultas Syariah dan Fakultas Hukum Universitas Damaskus dan berbagai perguruan tinggi lainnya.

Aktivitas akademis yang dijalannya tidak hanya terbatas di almahaternya, yaitu Universitas Damaskus. Wahbah al-Zuhayfī juga banyak mendapat tugas akademis untuk mengajar diberbagai universitas di luar Syria. Misalnya saja, ia pernah mengajar di Fakultas Hukum (Kulliyyāt al-Qānūn) Universitas Benghazi, Libya selama 2 tahun (1972-1974). Ia juga banyak mendapat tugas untuk menghadiri berbagai pertemuan ilmiah di berbagai perguruan tinggi di Libya. Selain itu, ia pernah mengajar di Fakultas Syariah dan Qanun Universitas Uni Emirat Arab (UEA) selama lima tahun (1974-1979). Selain itu, ia juga pernah mengajar di Fakultas Syariah Universitas al-Kharṭūm Sudan dan Universitas Umm Durman al-Islamiyyah sebagai dosen tamu. Di sana, ia banyak memberikan ceramah seputar fikih dan ushul fikih kepada para mahasiswa. Ia juga sempat mengunjungi Qatar dan Kuwait untuk mengisi kajian ilmiah

selama bulan Ramadhan atau tahun 1989-1990, juga sempat menjadi dosen tamu di al-Markaz al-‘Arabī pada tahun 1993.¹³

Wahbah al-Zuhayfī juga pernah menyandang berbagai jabatan. Misalnya, ia pernah menjadi Ketua Jurusan Fikih Islam dan Mazhab Fakultas Shari‘ah Universitas Damaskus; Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus; Dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus selama empat tahun (1967-1970); Ketua Hay’ah Al-Riqābah al-Sharī’ah (Komite Pengawasan Syari’at) pada al-Mu’assasah al-‘Arabiyyah al-Maṣrafiyyah al-Islāmiyyah (Lembaga Perbankan Arab-Islam); Ketua Lembaga Studi Islam pada sejumlah Lembaga Perbankan Islam; Anggota Dewan Syariah pada Perbankan Islam; Ketua Departemen Fikih Islam dan mazhab setelah kembali dari UEA tahun 1989; Anggota berbagai perkumpulan ahli Fikih di Mekkah, Jeddah, India, Amerika dan Sudan; Ketua Departemen Syari’at Islam pada Fakultas Syariah dan Qanun Universitas UEA; Anggota Dewan Kerajaan untuk Kajian Kebudayaan Islam di Yordania; Ketua Lajnah Kebudayaan Tinggi dan Ketua Lajnah Manuskrip di Universitas UEA. Jabatan-jabatan yang pernah ataupun tengah diembannya semakin menguatkan dedikasinya pada bidang hukum Islam.

Dalam hal karya ilmiah yang dihasilkan, Al-Zuhayfī termasuk ulama yang produktif menulis buku, makalah dan artikel dalam berbagai disiplin ilmu keislaman. Buku-bukunya lebih dari 133 buah

¹³ Badī’u al-Sayyid al-Laham, *Wahbah al-Zuhayfī: al-‘Ālim wa al-Faqīh wa al-Mufasssir*, 28

dan artikel serta makalahnya lebih dari 500 tema. Karya-karya tulisnya tersebut telah tersebar di berbagai belahan dunia, khususnya dunia Islam.¹⁴ Ini adalah suatu usaha dan prestasi yang jarang bisa dilakukan oleh ulama-ulama kontemporer saat ini. Sebelum memasuki usia 30 tahun, Wahbah telah merintis penulisan karya ilmiah keagamaan. Kegiatan menulisnya diawali dengan tema-tema ushul fikih dan kritik hadis, kemudian berlanjut ke tema penulisan tafsir al-Qur'an. Pada tahap awal perhatiannya dicurahkan ke kajian ushul fikih dan kritik hadis, hingga berlanjut ke penulisan tafsir Al-Quran. Setelah itu, ia terlibat dalam penulisan biografi beberapa tokoh sahabat (seperti Usamah bin Zayd dan 'Ubādah bin al-Ṣāmit), tokoh tabi'in (Sa'id bin al-Musayyab) dan Umar bin Abdul Aziz.

Produktivitas Wahbah al-Zuhaylī dalam menulis karya ilmiah keagamaan, khususnya fikih Islam, menunjukkan ketekunan dan perhatiannya terhadap masa depan ilmu keislaman. Dari seluruh karyanya tersebut, paling tidak ada tiga karya paling populer dan paling tebal yang diminati pembacanya dan menjadi referensi penting dalam kajian-kajian hukum Islam. Tiga karya besar inilah yang kemudian melambungkan namanya sebagai salah seorang ulama atau pakar hukum Islam yang sangat diperhitungkan saat ini di hampir seluruh dunia Islam. Ketiga karya tersebut adalah: Pertama, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū. as-Shāmil li al-Adillah al-Shar'īyyah wa al-Ara' al-Madhāhibiyyah wa Ahamm al-Nazariyyāt al-Fiqhiyyah wa*

¹⁴ Badī'u al-Sayyid al-Laham, *Wahbah al-Zuhaylī: al-'Ālim wa al-Faqīh wa al-Mufasssir*, 46.

Tahqīq al-Aḥādīth al-Nabawīyyah wa Takhrījihā wa Fahrasat Alfabā'īyyah li al-Mauḍū'āt wa Aḥamm al-Masā'il al-Fiqhiyyah" dan *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi* dan Kitab *Tafsir al-Munīr* yang menjadi pembahasan.¹⁵

3. SISTEMATIKA PENAFSIRAN

Sistematika penulisan serta langkah-langkah yang dilakukan oleh al-Zuhaylī dalam menafsirkan al-Qur'an sebagaimana diungkapkan dalam kata pengantar kitab tafsirnya¹⁶, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dalam setiap awal surat, al-Zuhaylī berusaha mengemukakan keistimewaan, cakupan isi dan beberapa topik yang terdapat dalam surat tersebut dengan gambaran umum. Penjelasan ini ia rangkum dalam sub judul "*tasmiyatuhā*" (alasan penamaan

¹⁵ Selain tiga karya di atas, beberapa buku yang ditulis oleh al-Zuhayli adalah sebagai berikut : *Athar al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmi – Dirāsāt Muqāranah, Al-Wasīf fī Uṣūl al-Fiqh, Al-Fiqh al-Islāmi fī Uslūb al-Jadīd, Naẓariyat al-Darūrat al-Shar'īyyah, Naẓariyat al-Daman, Al-Uṣūl al-'Āmmah li Waḥdah al-Dīn al-Haq, Al-'Alāqat al-Dawliyah fī al-Islām, Juhūd Taqnīn al-Fiqh al-Islāmi, Fiqh al-Mawāriṭh fī al-Sharī'at al-Islāmiyah, Al-Wasāyā wa al-Waqf fī al-Fiqh al-Islāmi, Al-Islām Dīn al-Jihād La al-'Udwān, al-Qissah al-Qur'āniyyah Hidāyah wa Bayān, Al-Qur'ān al-Karīm al-bunyatuh al-Tashrī'īyyah aw Khasā'isuh al-Ḥaḍāriyyah, al-Rukhsah al-Sharī'at – Ahkāmuhā wa Ḍawābituhā, Khasā'is al-Kubrā li Huqūq al-Insān fī al-Islām, Al-'Ulūm al-Sharī'at Bayn al-Waḥdah wa al-Istiqlāl, Al-Asās wa al-Maṣādir al-Ijtihād al-Mushtarikāt bayn al-Sunnah wa al-Syī'ah, Al-Islām wa Tahadiyyāt al-'Aṣr, Muwājahāt al-Ghazwu al-Thaqāfi al-Sahyūnī wa al-Ajnabi, al-Taqlīd fī al-Madhāhib al-Islāmiyyah 'inda al-Sunnah wa al-Syī'ah, Al-Ijtihād al-Fiqhi al-Hadīth, Al-'Uruf wa al-'Adat, Taṭbīq al-Sharī'at al-Islāmiyyah, Tajdīd al-Fiqh al-Islāmi, Haqq al-Hurriyyah fī al-'Ālam, Al-Insān fī al-Qur'ān, Al-Islām wa Uṣūl al-Ḥaḍārah al-Insāniyyah, Uṣūl al-Fiqh al-Ḥanafī. Lih. Baḍī'u al-Sayyid al-Laham, *Wahbah al-Zuhaylī: al-'Alim wa al-Faqīh wa al-Mufasssīr*, 46.*

¹⁶ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr*, 9.

surat) “*mā ishtamalat ‘alaihi as-sūrah*” (cakupan surat), “*munāsabatuhā limā qablahā*” (aspek munasabah dengan surat/ayat sebelumnya), “*fadluhā*” (Keutamaan surat). Sebagai contoh, dalam menjelaskan surat al-Baqarah, ia memulai dengan pengelompokan al-Baqarah ke dalam Madaniyah kecuali ayat 281 yang diturunkan di Mina saat Nabi melakukan haji Wada’ dan jumlah ayatnya. Kemudian ia masuk dalam cakupan surat yang menjelaskan isi global dari surat al-Baqarah dan alasan penamaan surat dan keutamaan surat.¹⁷

Jika ditemukan riwayat yang sahih tentang penyebutan beberapa nama, ia akan memaparkannya terlebih dahulu dengan sumber-sumber riwayat yang menjadi justifikasi dari nama tersebut. Al-Zuhaylī sering menyebut beberapa macam nama surat selain nama yang dikenal. Misalnya dalam penyebutan nama surat al-Fātihah, ia mengutip pendapat al-Qurtubī yang menyebutkan bahwa al-Fatihah punya 12 nama¹⁸.

Al-Zuhaylī juga menyebutkan fadhilah (keutamaan) satu surat dengan pengambilan riwayat yang ketat. Al-Zuhaylī akan menolak riwayat tentang keutamaan surat-surat dalam al-Qur’an jika ia menganggap bahwa hadis tersebut tidak ditemukan sandaran yang kuat dari Rasulullah saw. Bahkan

¹⁷ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr*, jilid I, 68 -71

¹⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr*, jilid I, 53

dalam mukaddimah tafsirnya, ia telah membuat “rambu-rambu” terlebih dahulu bahwa mayoritas hadis yang meriwayatkan tentang keutamaan surat-surat dalam al-Qur’an adalah hadis-hadis yang penuh kebohongan maupun palsu yang dibuat oleh kaum zindiq atau kaum yang senantiasa mengikuti hawa nafsu dan ketamakannya.¹⁹

- b. Selanjutnya al-Zuhaili mengklasifikasikan ayat-ayat al-Qur’an yang akan ditafsirkan ke dalam satu tema dengan beberapa judul yang jelas. Misalnya saat menjelaskan awal surat al-Baqarah, ia memberi judul untuk kelompok ayat 1-5 dengan judul “*Ṣifāt al-mu’minūn wa jazā’ al-muttaqīn*”.²⁰ Penafsiran model seperti ini terbilang baru yaitu menafsirkan dengan menggunakan tema-tema (ma’uḍū’i) tetapi mengikuti ṭarīqah tahlili yang penafsirannya berdasarkan urutan (tartib) mushafi, terlebih dalam tafsir yang bercorak fikih. Dalam mukadimah, al-Zuhaili menegaskan bahwa sedapat mungkin ia akan berusaha melakukan penafsiran dengan mengikuti metode tematis yaitu melakukan penafsiran terhadap ayat yang berbeda, tetapi mengacu ke suatu tema seperti jihad, hukum perkawinan, riba, minuman keras dan sebagainya.²¹

- c. Menjelaskan aspek kebahasaan dalam judul *al-i’rāb*, *al-balāghah* dan *al-mufradāt al-lughawiyah*. Dalam pembahasan

¹⁹ Wahbah al-Zuhayfī, *al-Tafsīr al-Munīr*, jilid I, 10

²⁰ Wahbah al-Zuhayfī, *al-Tafsīr al-Munīr*, jilid I, 71

²¹ Wahbah al-Zuhayfī, *al-Tafsīr al-Munīr*, jilid I, 9

I'rab, al-Zuḥaylī mengaku banyak mengacu pada kitab *al-Bayān fī Gharīb I'rāb al-Qur'ān* karya Abī al-Barakāt bin al-Anbārī, dan pembahasan balaghah pada kitab *Ṣafwat at-Tafāsīr* karya Muḥammad 'Alī as-Ṣābūnī.²² Dalam penjelasan al-I'rab, al-Zuḥaylī juga menguraikan bacaan ayat-ayat dalam al-qirā'at. Terkadang jika ditemukan perbedaan pendapat para ulama tentang bacaan suatu ayat, al-Zuḥaylī akan membahas perbedaan qira'at itu sebelum menjelaskan kedudukan i'rabnya. Pembahasan tentang qira'at adalah hal yang tak mungkin dikesampingkan oleh al-Zuḥaylī sebagai ahli hukum Islam. Hal ini karena perbedaan qira'at dalam beberapa ayat al-Qur'an adalah salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat dalam istinbāt hukum.

Dalam hal ini, kajian i'rāb dimaksudkan sebagai kajian kebahasaan yang menekankan pada analisis aspek gramatika bahasa Arab, khususnya penggalan dengan menggunakan 'ilm al-nahw dan al-sarf. Sementara kajian al-balaghah lebih menekankan pada tinjauan berdasarkan keilmuan sastra Arab. Dan kajian *al-mufradāt al-lughawiyyah* merupakan penjelasan global makna ayat dengan cara menguraikan ayat yang sedang dibahasnya secara perkata.

- d. Menjelaskan aspek korelasi antar ayat (*al-munāsabah baina al-ayāt*) untuk menunjukan keterkaitan antara ayat.

²² Wahbah al-Zuḥaylī, *al-Tafsīr al-Munīr*, 73

- e. Langkah selanjutnya adalah jika suatu ayat ada asbāb al-nuzūl, maka ia jelaskan riwayat yang dianggap lebih akurat dan menepis pendapat-pendapat yang lemah. Dalam hal ini, al-Zuhaylī juga menjelaskannya dengan kisah para nabi maupun peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Islam yang ia ambil dari referensi buku-buku sejarah yang terpercaya seperti asbāb an-nuzūl karya al-Wāhidī, as-Suyūṭī dan at-Ṭabarī. Pada ayat yang memiliki beberapa asbab an-nuzul, al-Zuhaylī mengemukakannya seperti yang terlihat dalam sabab nuzul surat an-Nāzi'āt ayat 42 mengenai pertanyaan tentang hari kiamat.²³

Wahbah al-Zuhaylī selalu menyebutkan sumber riwayat dari penamaan lain sebuah surat dengan sanad dan rawi yang ia anggap terpercaya dan kapabel untuk dijadikan dalil. Sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, al-Zuhaylī menempatkan riwayat dan sumber referensinya dalam catatan kaki.

- f. Al-Zuhaylī mengemukakan penjelasannya secara luas dan mendetail dalam sub judul “*at-tafsīr wa al-bayān*” dengan cara menafsirkan ayat dengan pemenggalan ayat yang sudah dikelompokkan. Dalam *al-tafsīr wa al-bayān* ini adalah penjelasan tentang suatu ayat dari al-mufradat, atau juga penjelasan tentang kajian ayat yang telah disebutkan secara global sehingga aspek inilah yang menjadi inti penafsiran yang diberikannya terhadap suatu ayat.

²³ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr*, Jilid XV, 49

Sebagai karya tafsir yang tidak berdiri sendiri, jika al-Zuhayfī merujuk pada satu karya tafsir terdahulu, ia senantiasa memberikan catatan kakinya dengan menyebutkan kitab referensinya yang lengkap dengan juz maupun halamannya. Dengan kata lain, terdapat satu tradisi ilmiah yang selalu ia bangun dalam menyusun suatu karya, yaitu senantiasa menyebutkan referensi yang ia ambil sebagai rujukan dalam setiap karyanya.

- g. Selanjutnya, pembahasan yang lebih fokus, al-Zuhayfī jelaskan dalam sub judul “*fiqh al-ḥayāt aw al-ahkām*” yang disebutkan dalam penjelasan akhir dalam tafsirnya. Uraian yang lebih detail tentang satu tema dari beberapa ayat yang telah ia jelaskan tersebut akan diuraikan dengan hal yang berkaitan dengan kehidupan secara tekstual maupun kontekstual. Jika yang ditafsirkan adalah ayat-ayat hukum, maka al-Zuhayfī akan memaparkan uraian ayat berdasarkan pemahaman fikih atau pelajaran hukum yang bisa diambil dari ayat tersebut. Judul ini juga berisi mengenai makna filosofis atau hikmah yang bisa dipetik dari ayat, maka dari aspek ini bisa juga dikatakan tafsir *al-Munīr* bercorak *hidā’i* yaitu menafsirkan ayat al-Qur’an dengan membuat kesimpulan atau petikan dari kandungan ayat tersebut. Agaknya al-Zuhayfī terinspirasi oleh gaya aṣ-Ṣābūnī dalam *Rawā’i al-Bayān* dengan *mā turshidu ilaihi al-ayat al-karīmah*.

4. MANHAJ PENAFSIRAN

Dalam pandangan para ulama peneliti tafsir, kecenderungan ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur'an tampak tidak sepenuhnya berafiliasi pada aliran tafsir tertentu. Satu karya tafsir tertentu yang dikategorikan dalam sumber tafsir *bi al-dirāyah* terkadang memberikan penafsiran yang berdasarkan pada riwayat.

Pendekatan (Manhaj) tafsir terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu : *Tafsīr bi al-ma'thūr* (Riwayat), *Tafsīr bi al-ra'y* (Pemikiran) dan *Tafsīr bi al-ishārah*. *Tafsīr bi al-Ma'thūr* adalah tafsir yang berlandaskan pada riwayat-riwayat sahih, yang berupa penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an, al-Qur'an dengan al-Sunnah, al-Qur'an dengan keterangan Sahabat atau keterangan Tabi'in.²⁴ *Tafsīr bi al-Ra'y* adalah tafsir yang menggunakan ijtihad, dilakukan setelah mufassir mengetahui secara pasti mengenai bahasa Arab, nasikh mansukh, asbab nuzul dan ilmu-ilmu lain yang dibutuhkan mufassir.²⁵ Sedangkan *Tafsīr bi al-Ishārah* adalah mentakwilkan al-Qur'an dengan mengesampingkan makna lahiriyah karena ada isyarat (indikator) tersembunyi yang hanya bisa disimak oleh orang-orang yang memiliki suluk dan tasawuf, atau memadukan antara makna isyarat yang bersifat rahasia itu dengan makna lahir sekaligus.²⁶

²⁴ Mannā' Khafīl al-Qaṭṭān, *Mabāhith Fī 'Ulūm al-Qurān* (Riyad; Manshūrāt al-'Ashr al-Hadīth, t.t), 347.

²⁵ Afāf Ali al-Najā, *al-Wajīz fī Manāhij al-Mufasssīrīn* (Kairo; Maktabah al-Azhar, 1993), 56.

²⁶ Muhamad Amin Suma, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2001) Cet. 1, 97-98

Dari penjelasan diatas, tampak bahwa format tafsir yang diikuti oleh al-Zuhayfī adalah perpaduan antara bentuk tafsir *al-ma'thūr* dan *al-ma'qūl*. Hal ini diakui oleh al-Zuhayfī sendiri bahwa dalam menafsirkan al-Qur'an, dia tidak berpegang pada tafsir bi al-ma'qūl saja, akan tetapi juga tetap berpegang pada riwayat.²⁷ Al-Zuhayfī beralasan bahwa pilihannya pada perpaduan tafsir bi al-riwāyat dan al-dirāyat didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-Nahl: 44: “(Mereka kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan al-dzikir (al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.”

5. TARIQAH PENAFSIRAN²⁸

Dari beberapa metode tafsir yang dikenalkan para mufassir, tampak bahwa metode yang digunakan Wahbah al-Zuhayfī dalam menyusun kitab *Tafsīr al-Munīr* adalah metode tahlifī²⁹, yaitu

²⁷ Wahbah al-Zuhayfī, *Tafsīr al-Munīr*, jilid I, 4-5

²⁸ Al-Khālidi mendefinisikan *ṭarīqah* (metode) sebagai macam-macam (*anwā'*), langkah-langkah (*khutuwāt*), rincian-rincian (*tafsīlāt*), serta gaya-gaya penulisan (*asālib*) yang digunakan oleh mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Para peneliti tafsir mengklasifikasikan penafsiran al-Qur'an ke dalam beberapa metode (*tarīqah*): yaitu metode tahlili, muqaran, ijmalī dan maudū'i. Abd al-Fattāh al-Khālidi, *at-Tafsīr al-Mawḍū'i bayna Naẓariyyāt wa Taṭbīq* (Yordania: Dār al-Nafāis, 1997), 27

²⁹ Metode *tahlifī* atau *mushafī* adalah metode penafsiran al-Qur'an dengan berpedoman pada urutan ayat-ayat dan surat-surat sesuai mushaf ('*uthmānī*'), dimulai dari surat al-Fatihah, al-Baqarah dan seterusnya sampai surat al-Nās. Metode ini disebut juga metode *tajzī'ī*, juga berusaha menjelaskan al-Qur'an dengan menguraikan dan menjelaskan kandungan al-Qur'an dari berbagai aspeknya. 'Abd al-Ḥayy al-Farmāwī, *Muqaddimah fī Tafsīr al-Mawḍū'i*, (Kairo: al-'Arabīyyah, 1977), 23.

penulisan tafsir dengan berpedoman pada urutan ayat-ayat dan surat-surat sesuai mushaf ('uthmānī), sekaligus berusaha menjelaskan al-Qur'an dengan menguraikan dan menjelaskan kandungan al-Qur'an dari berbagai aspeknya. Al-Zuhayfī juga menyingkap keterkaitan ayat dengan ayat lainnya atau antara satu surat dengan surat lainnya.

Sebagai seorang mufasir modern, Wahbah al-Zuhayfī berusaha untuk mengkombinasikan metode yang telah diklasifikasikan para ulama peneliti tafsir. Di satu sisi, ia mengambil metode *mauḍū'i* (tematik) dalam menafsirkan beberapa hal penting yang ditemui dalam al-Qur'an, yaitu mengambil interpretasi ayat-ayat yang berbeda dalam al-Qur'an dalam satu tema, seperti persoalan jihad, hudud, waris, hukum perkawinan, riba maupun khamr. Namun di sisi yang lain, ia menggunakan metode *tahfīfī*, dan metode inilah yang secara umum dipakai Wahbah al-Zuhayfī dalam *al-Munīr*.

Jika dilihat lebih jauh, tafsir al-Munīr juga bisa dikelompokkan ke dalam tafsir yang menggunakan metode *muqāran*³⁰ (komparatif), karena dalam tafsirnya terutama dalam ayat-ayat hukum, ia mengungkapkan pendapat para imam madzhab khususnya *aimmatul arba'ah* dengan menyuguhkan argumentasi masing-masing.

³⁰ Metode *muqāran* merupakan metode tafsir yang menekankan kajian pada aspek perbandingan (komparasi) tafsir al-Qur'an. Penafsiran yang menggunakan metode ini berupaya menghimpun sejumlah ayat-ayat al-Qur'an, kemudian mengkaji dan meneliti penafsiran para mufassir mengenai ayat-ayat tersebut dalam karya mereka. Al-Farmāwī, *Muqaddimah fi Tafsir al-Mawḍū'ī*, 45.

6. CORAK PENAFSIRAN

Corak penafsiran (*lawn at-tafsīr*) adalah kecenderungan pemikiran yang dimiliki mufassir dalam memahami ayat al-Qur'an. Beberapa macam corak penafsiran seperti corak kebahasaan, falsafi, sufi, adab ijtima'i dan lain-lain. Berdasarkan pemetaan tersebut, maka tafsir al-Munīr memiliki *lawn* tafsir fiqhi, meskipun tidak seluruhnya membahas masalah fikih. Dalam ayat-ayat hukum, al-Zuhaili akan dengan luwes mengemukakan perdebatan akademik yang terjadi antara ulama-ulama madzhab yang muncul akibat perbedaan cara pandang dalam menetapkan *dalālah an-naṣ*. Kendatipun tafsir al-Munir karya al-Zuhaylī ini tidak dikatakan oleh al-Zuhaylī sendiri sebagai tafsir corak fiqhi (hukum), namun dalam hal penafsirannya, secara umum, terlihat al-Zuhaylī lebih menonjolkan aspek pemikiran yang bernuansa fiqih dibanding riwayat. Kecenderungan ini akan terlihat jelas, terutama dalam uraian tentang penafsiran yang dilakukan al-Zuhaylī terhadap ayat-ayat hukum. Asumsi penilaian tafsir al-Munir sebagai tafsir yang bercorak fikih didasarkan pada penulisnya, yang notabene adalah orang yang sangat berkompeten di bidang fikih. Apalagi jika dilihat dari latar belakang pendidikan, jabatan maupun karya-karya al-Zuhaylī sebelumnya yang sebagian besar dalam bidang hukum Islam.

Sesuatu hal yang membedakannya dengan para mufassir ahkam lainnya adalah al-Zuhaylī hampir tidak menegaskan pilihannya pada perdebatan tersebut. Saat menjelaskan suatu masalah hukum, ia akan menjelaskan berbagai macam pendapat fikih tanpa

memilih pendapat mana yang ia anggap paling kuat. Hal ini disebabkan oleh keinginan al-Zuhaili untuk menjadikan tafsirnya agar dapat dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terbatas ruang madzhab fikih tertentu, walaupun Ali al-Iyāzi menganggap bahwa al-Zuhayli bermadzhab Hanafi.³¹ Lihat misalkan dalam tafsir QS. Al-Baqarah ayat 228, nampak dalam pembahasannya al-Zuhaylī hanya menampilkan perdebatan para ulama seputar makna *qurū*.³²

7. SUMBER RUJUKAN PENAFSIRAN

Dalam khotimah tafsirnya, al-Zuhaylī menulis bahwa dalam menafsirkan al-Qur'an, banyak terpengaruh oleh karya-karya tafsir sebelumnya. Dalam penjelasannya tentang ayat yang berkaitan dengan teologi, kebahasaan, tasawuf, falsafah, fikih, sejarah/tarikh, kenabian, akhlak dan penjelasan ayat-ayat Allah tentang alam semesta, penafsiran al-Zuhaylī dipengaruhi karya-karya tafsir yang sudah ada sebelumnya dimulai dari Tafsir Ibn Jarīr at-Ṭabarī, al-Tafsīr al-Kabīr karya Fakhruddīn al-Rāzi, al-Baḥr al-Muḥīt karya Abī Ḥayyān al-Andalūsī, Rūḥ al-Ma'ānī karya al-Alūsī, sampai kepada kitab al-Kashshāf karya Zamakhsharī.

Al-Zuhaylī adakalanya lebih concern pada bahasan kisah-kisah al-Quran dan sejarah, sebagaimana yang dilakukan oleh al-Baghāwi dan al-Khāzin. Dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, al-Zuhaylī juga terpengaruh dengan gaya bahasa al-Qurṭubī dalam kitab

³¹ 'Alī al-Iyāzī, *al-Mufasssīrūn Hayātuhum wa Manhajuhum* (Teheran; Muassasah at-Ṭibā'ah wa an-Nashr, 1373), 684

³² Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsīr al-Munīr*, jilid II, 318

al-Jāmi' fī ahkām al-Qur'ān. Di bidang qira'at dan kebahasaan, al-Zuḥaylī banyak mengutip dari gaya bahasa Abu Ḥayyān, al-Nāfi', Ibn al-Anbāri, dan Ibn al-Jazari.

Sedangkan untuk tinjauan ilmu pengetahuan modern, al-Zuḥaylī dipengaruhi oleh Ṭanṭāwī Jauhari, semisal dalam karyanya, al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm. Jika diteliti lebih lanjut, al-Zuḥaylī dalam menulis kitab tafsirnya mengambil rujukan beberapa kitab tafsir dan asbāb al-nuzūl, yang bisa dikategorikan ke dalam 6 (enam) aspek referensi, antara lain:

- a) Kitab-kitab tafsir : Selain yang disebut di atas, al-Zuḥaylī juga mengutip dari Ahkām al-Qur'ān karya Ibn al-'Arabi, Ahkām al-Qur'ān karya al-Jaṣṣaṣ, Tafsir al-Qur'ān al-Aẓīm karya Ibnu Kathīr, Faṭḥ al-Qadīr karya ash-Shawkānī, Tafsir al-Khāzin dan Tafsir al-Baghawī. Ia juga banyak mengambil dari mufasir kontemporer seperti Tafsir al-Manār karya Rasyīd Ridā, Maḥāsin at-Ta'wīl karya al-Qāsimī, tafsir al-Marāghī, Fī Zīlāl al-Qur'ān dan lain-lain.³³
- b) Kitab-kitab hadis : Saḥīh al-Bukhārī, Saḥīh Muslim, Sunan Abū Dāwud, Sunan al-Tirmizī, Sunan Ibnu Mājah, Sunan al-Nasā'i, Al-Muwaṭṭa karya Imam Malik, Ṣaḥīh Ibnu Khuzaymah, Ṣaḥīh Ibnu Ḥibbān.³⁴
- c) Aspek qiraat:
 - 1) al-Kashshāf karya az-Zamakhsharī,

³³ Wahbah al-Zuḥaylī, *Tafsīr al-Munīr*, jilid XV, 486-489

³⁴ Ṣalāh 'Abd al-Fattāh al-Khālīdī, *Ta'rīf al-Dārisīn bi Manāhij al-Mufasssīrīn*, 594-595

- 2) al-Baḥr al-Muḥīṭ karya Abī Ḥayyān al-Naḥwī al-Andalūsi,
- 3) Al-Bayān fi I'rāb al-Qur'ān karya Abī al-Barakāt al-Anbārī.³⁵

d) Aspek Kebahasaan dan aliran keilmuan:

- 1) Jāmi' al-Bayān fi Tafsīr al-Qur'ān karya Ibn Jarīr at-Ṭabarī
- 2) Gharīb al-Qur'ān wa Ragāib al-Furqān karya al-Naisābūrī
- 3) Anwār al-Tanzīl Wa Asrār al-Ta'wīl karya Baiḍāwī
- 4) Tafsīr al-Jalālayn karya Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī dan Jalāl al-Maḥallī
- 5) Al-Tafsīr al-Kabīr karya Fakhr al-Dīn al-Rāzī
- 6) Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān wal Mubayyin Limā Taḍammanahu min al-Sunnah Wa Āyil Furqān karya Imam al-Qurṭubī
- 7) Ahkām al-Qur'ān karya Abu Bakar Aḥmad bin 'Ali al-Rāzi al-Jaṣṣaṣ
- 8) Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm karya Ibnu Kathīr al-Dimashqi
- 9) Faṭḥ al-Qaḍīr karya al-Shawkānī
- 10) Al-Taṣīl li 'Ulūm al-Tanzīl karya Ibnu Juzai
- 11) Lubāb al-Ta'wīl Fī Ma'āni al-Tanzīl karya al-Khāzin
- 12) Tafsīr al-Manār karya Muḥammad Rashīd Riḍā
- 13) Mahāsin al-Ta'wīl karya al-Qāsimī
- 14) Tafsīr al-Marāghī, karya Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī
- 15) Fī Zīlāl al-Qur'ān karya Sayyid Quṭb

³⁵ Ṣalāh 'Abd al-Fattāḥ al-Khālidi, *Ta'rīf al-Dārisīn bi Manāhij al-Mufasssīrīn*, 595-596. Baḍī'u al-Sayyid al-Laham, *Wahbah al-Zuhaylī: al-'Alim wa al-Faqīh ...*, 107-108. Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsīr al-Munīr*, Jilid I, 9-10.

16) *Ṣafwat al-Tafāsīr* karya Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī.

e) Aspek Kisah dan Sejarah:

1) *Qīṣaṣ al-Anbiyā* karya ‘Abd al-Wahhāb al-Najjār,

2) *Sīrah Ibnu Ishāq, al-Bidāyah wa al-Nihāyah* karya Ibnu Katsir,

3) *Asbāb al-Nuzūl* karya al-Wāḥidī al-Naysābūri, dan

4) *Asbāb al-Nuzūl* karya al-Ṣuyūṭī.

f) Aspek Pengetahuan Modern:

1) *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm* karya Ṭanṭāwī Jawhari.³⁶

Dari sumber rujukan yang dipakai al-Zuhaylī nampak bahwa ia adalah seorang *ahlussunnah waljam’ah* yang toleran dan moderat.

C. PENUTUP

Kitab tafsir al-Munīr karya al-Zuhaylī ini bisa dikatakan tidak lepas dari keahliannya di bidang fikih atau hukum Islam. Tafsir ini merupakan tafsir yang terbilang maju di tengah tafsir-tafsir fikih yang cenderung mendukung mazhabnya masing-masing. Lewat tafsirnya ini, Wahbah al-Zuhaili mencoba mendobrak fanatisme mazhab dan tidak memihak kepada salah satu mazhab dan lebih berorientasi pada analisis fikih perbandingan.

Secara umum, penyajian tafsir secara sistematis dan komprehensif seperti itu menjadi salah satu ciri khas tafsir periode

³⁶ Ṣalāh ‘Abd al-Fattāh al-Khālīdī, *Ta’rīf al-Dārisīn bi Manāhij al-Mufasssīrīn*, 594-595

modern, sebagaimana terlihat dalam berbagai kitab tafsir yang sezaman dengan Tafsir al-Munīr, seperti yang terlihat dalam Tafsir al-Mizān karya al-Ṭabaṭabaʿī, Tafsir al-Marāghī karya Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī, Rawāʾi al-Bayān fī Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qurʾān dan Ṣafwat al-Tafāsīr karya Muḥammad ʿAlī al-Ṣābūnī, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Majid, Zamakhsari. *Metodologi Penafsiran Wahbah al-Zuhaylī dalam Tafsir al-Munīr*. Disertasi : Sps. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009

al-Farmawī, ‘Abd al-Ḥayy. *Muqaddimah fī Tafsīr al-Mawḍū‘ī*. (Kairo: al-‘Arabiyyah, 1977)

al-Khālidi, Abd al-Fattāh. *at-Tafsīr al-Mawḍū‘ī bayna Naḍariyyāt wa Tatbiq*. (Yordania: Dār al-Nafāis, 1997)

al-Khālidi, Ṣalāh ‘Abd al-Fattāh. *Ta’rīf al-Dārisīn bi Manāhij al-Mufasssīrīn*. (Damaskus: Dār al-Qalam, 1427 H./ 2006 M.)

al-Laham, Baḍī’u al-Sayyid. *Wahbah al-Zuhaylī: al-‘Ālim wa al-Faqīh wa al-Mufasssīr*. (Damaskus: Dār al-Qalam, 2001)

al-Najjār, Afāf ‘Alī. *al-Wajīz fī Manāhij al-Mufasssīrīn*. (Kairo: Maktabah al-Azhar, 1993)

al-Qaṭṭān, Mannā’ Khafīl. *Mabāhith Fī Ulūm al-Qurān*. (Riyād: Manshūrat al-‘Aṣr al-Hadīth, t.t, Cet II)

al-Zuhaylī, Wahbah. *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Ṣarī’ah wa al-Manhaj*. (Beirūt: Dār al-Fikr al-Mu’āṣir, 2003 M/1424 H)

Harun, Salman. *Mutiara al-Qur’an; Aktualisasi Pesan al-Qur’an dalam Kehidupan*. (Jakarta: Logos, 1999)

Suma, Muhamad Amin. *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an 2*. (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2001)